



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 69 TAHUN 2019**

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH KERJA PENYULUH PERIKANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang Penyuluhan perikanan maka perlu menetapkan Wilayah Kerja Penyuluh Perikanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia No 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422)
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/Menpan/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 7);

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.54/MEN/2011 dan Nomor 23 A tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Wilayah Kerja Penyuluh Perikanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Penyuluh Perikanan adalah :
- a. pendampingan peningkatan sumberdaya manusia kelautan dan Perikanan untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - b. memfasilitasi pelaku utama dalam mendapatkan akses pasar;
 - c. memfasilitasi pelaku utama dalam mendapatkan akses informasi dan teknologi; dan
 - d. melakukan penumbuhan pelaku perikanan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Polewali

Pada tanggal 29 Januari 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Januari 2019

